

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil KSPP. Syariah BMT NU Cabang Galis Pamekasan

##### 1. Sejarah KSPP. Syariah BMT NU Cabang Galis Pamekasan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan masyarakat tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja masyarakat cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura yang berjudul *asapok angin abental ombak*(berselimut angin dan berbantal ombak).

Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai rois Suriyah KHM. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah. KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www.bmtnujawatimur.com](http://www.bmtnujawatimur.com), diakses pada tanggal 17 februari Pukul 13:30 WIB

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang (Masyudi dan Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan *image* masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000,- di awal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- dengan laba bersih yang di peroleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak di bebaskan kepada BMT NU melainkan di bebaskan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus.

Disaat pengelola BMT NU dan MWC NU hampir putus asa, ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah berdirinya BMT NU yaitu terdapat 4 (empat) orang ibu-ibu tua mereka pedagang ikan, pembuat tikar, pedagang bubur, dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman dari BMT NU sebesar Rp. 200.000,- dengan jasa pinjaman seikhlasnya. Tangisan ibu-ibu itulah, seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit walaupun banyak rintangan yang menghadang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [www.bmtnujawatimur.com](http://www.bmtnujawatimur.com), diakses pada tanggal 17 februari Pukul 13:30 WIB

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282.

## **2. Visi dan Misi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

Demi tercapainya tujuan perusahaan sesuai prinsip syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan sebagai berikut:

### **a. Visi**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Mampu Melayani Melampaui Harapan Anggota serta pada tahun 2018 memiliki Prestasi di tingkat Nasional dengan Aset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan Anggota yang Mardhatillah.

### **b. Misi**

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa* (orang mampu) kepada *dhuafaa* (kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh Anggota dan mitra KSPPS BMT NU.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPPS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.

- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPPS BMT NU.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

### **c. Tujuan**

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar'iyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

### **3. Badan Hukum KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Galis Pamekasan**

Koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi.

Beberapa produk tabungan dan produk pembiayaan yang diminati anggota dan mitra di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Al Mutabillah, *Bagian Tabungan KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

## **a. Produk Tabungan**

### **1) Simpanan Anggota (SIAGA)**

Simpanan anggota terdiri dari siaga pokok dan siaga wajib. Siaga pokok dan siaga wajib hanya dapat ditarik ketika yang bersangkutan berhenti dari keanggotaan. Bagi hasilnya 70% dari SHU (Maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan akad musyarakah.

### **2) Tabungan Mudharabah (TABAH)**

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

### **3) Simpanan Berjangka Berhadiah (SAJADAH)**

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **4) Simpanan Pendidikan *Fathonah* (SIDIK FATHONAH)**

Simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi putra-putri anggota. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Nisbah bagi hasil 45% (anggota): 55% (BMT).

### **5) Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)**

Simpanan bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji. Setoran awal minimal Rp. 1.000. 000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umroh kecuali udzur syar'i dengan nisbah bagi hasil 65% dan 35% untuk BMT.

### **6) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH)**

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

### **7) Simpanan Lebaran (SABAR)**

Simpanan yang dapat mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan bagi hasil 55% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

## **b. Produk Pembiayaan**

### **1) *Murabahah***

Proses jual beli dengan memberikan margin keuntungan yang telah disepakati. Pokok pembiayaan dibayar pada akhir jangka waktu sedangkan marginnya dibayar setiap bulan. Contohnya produk pembiayaan hidup sehat.

## **2) *Mudharabah***

Akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan nasabah dimana sumber modalnya seluruhnya dari BMT NU, sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola. Nisbah bagi hasil 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika terjadi kerugian, maka kerugian dana ditanggung shohibul maal sedangkan mudharib akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan.

## **3) *Musyarakah***

Kerjasama antara shohibul maal (BMT) dengan mudharib (pengelola). Dalam akad ini modal usaha dari kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal.

## **4) *Al-Qardul Hasan***

Pemberian pinjaman tanpa bagi hasil maupun margin, akan tetapi dianjurkan adanya *jazaul ihsan* (balas budi) atas pinjaman tersebut dengan seikhlasnya atau sesuai dengan kemampuan nasabah dalam memberikan jasa pinjaman. Contohnya produk pembiayaan *LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)*.

## **5) *Rahn (Gadai)***

Rahn adalah sistem gadai yang memberikan barang jaminan berupa emas, laptop, handphone, BPKB, sertifikat tanah dan lain-lain dengan besar pinjaman maksimum 80% dari nilai taksiran barang. Lama pinjaman maksimal selama 10 bulan dan masa tenggang selama 15 hari.

### c. Produk Jasa

Dalam produk jasa BMT NU mempunyai dua produk, yaitu: pembayaran rekening PLN dan pendaftaran haji dan umroh.

#### 4. Struktur Pengelola KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Kepala Cabang	: Imam Maulidi
Bagian Keuangan Dan Admin	: Titin Musyarrafah
Bagian Pembiayaan	: Moh Zainallah
Bagian Tabungan	: Faridatus Shalihah
Juru Lazizma Dan <i>Maal</i>	: Nur Hayati
Juru Tabungan	: Al Mutabillah
Teller	: Irma Munafatillah

### B. Paparan Data

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Ummat Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dalam simpan pinjam keuangan dengan prinsip syariah yang menawarkan beberapa produk tabungan dan pembiayaan. Adapun salah satu produk tabungan, yaitu “TABAHAH” (tabungan *mudharabah*). Berikut petikan wawancaranya:



“Produk tabungan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan, salah satunya adalah produk tabah (tabungan *mudharabah*). Simpanan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil adalah tabungan *mudharabah* (TABAHAH). Jenis tabungan ini adalah jenis tabungan yang mudah dengan setoran awal 10.000”.<sup>4</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Faridatus Shalihah. Berikut petikan wawancaranya:

“Tabungan *mudharabah* (tabah) merupakan tabungan yang bisa diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota. Jenis produk tabungan ini adalah tabungan yang memberikan keuntungan bagi hasil di akhir bulan. Anggota dapat menabung dalam setiap harinya minimal sekitar 2.500”.<sup>5</sup>

Paparan tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa produk tabungan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan merupakan jenis tabungan yang mudah, sebab setoran awal hanya 10.000, sehingga masyarakat bisa melakukan penarikan kapan saja. Kendati demikian, jenis tabungan ini memberikan keuntungan bagi hasil sebesar 40%, sehingga dalam produk ini harus menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Berikut petikan wawancarnya:

“Produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan itu bermacam-macam, diantaranya produk tabungan. Produk tabungan ini diantaranya tabah (tabungan *mudharabah*). Dalam tabungan ini akad yang digunakan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan adalah akad *mudharabah mutlaqlah*”.<sup>6</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Imam Maulidi. Berikut petikan wawancaranya:

“Tabungan *mudharabah* (TABAHAH) ini menggunakan jenis akad *mudharabah mutlaqah*, sehingga dalam penerapannya masyarakat

<sup>4</sup>Imam Maulidi, *Kepala Cabang KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>5</sup>Faridatus Shalihah, *Bagian Tabungan KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>6</sup>Al-Mutabillah, *Juru Tabungan KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

mendaftar sebagai anggota dengan menyertakan KTP dan biaya awal 10.000, sebab untuk punya buku tabungan harus mendaftar dulu sebagai anggota (nasabah), sehingga masyarakat bisa menabung dalam setiap harinya sesuai kemampuannya dengan minimal sekitar 2.500”.<sup>7</sup>

Paparan tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam tabungan mudharabah jenis akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah, dimana untuk punya tabungan tersebut harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Adanya tabungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa punya simpanan sedikit demi sedikit. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Farida. Berikut petikan wawancaranya:

“Meskipun banyak produk tabungan yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan, saya memilih tabungan mudharabah karena lebih mudah baik dari setoran dan penarikannya. Kendati demikian, tabungan ini sangat membantu pada kami selaku masyarakat biasa”.<sup>8</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rohemah. Berikut petikan wawancaranya:

“Tabungan *mudharabah* tidak hanya memberikan kemudahan bagi saya, tetapi juga memberikan kesemangatan dalam bekerja. Tabungan mudharabah juga memberikan keuntungan bagi hasil pada jumlah uang yang sudah di tabung di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan”.<sup>9</sup>

Paparan tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat yang sudah menjadi anggota bisa melakukan proses penabungan di KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan melalui bagian tabungan dengan jumlah yang mereka mampu, tetapi minimal sekitar 2.500. adanya tabungan ini memberikan kemudahan sewaktu waktu dalam memnuhi kebutuhan

---

<sup>7</sup>Imam Maulidi, *Kepala Cabang KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>8</sup>Farida, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>9</sup>Rohemah, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

sehari hari. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ruba'i. berikut petikan wawancaranya:

“Adanya tabungan *mudharabah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan memberikan kemudahan bagi saya, dibandingkan menabung di lembaga keuangan bank,. Disamping itu, selain saya bisa menabung, saya juga mendapatkan bagi hasil dalam setiap bulannya”.<sup>10</sup>

Hal yang senada disampaikan oleh Marzuki. Berikut petikan wawancaranya:

“Meskipun penghasilan saya tidak seberapa, dengan adanya tabungan *mudharabah*, saya dapat menabung sedikit demi sedikit untuk dijadikan simpanan untuk keperluan kedepannya. Disamping cara menabungnya mudah dan mengambil pun juga mudah”.<sup>11</sup>

Paparan tersebut memberikan gambaran bahwa adanya tabungan *mudharabah* sangat membantu bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan sedikit. Kendati demikian, tabungan *mudharabah* dapat memberikan kesemangatan bagi masyarakat untuk dapat menabung untuk keperluan kedepannya. Hal ini disampaikan oleh Rahma. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya sendiri sangat bersyukur dengan adanya tabungan *mudharabah* di BMT NU Cabang Galis Pamekasan, sehingga Saya bisa mengumpulkan setiap harinya dengan cara menabung untuk keperluan yang tidak terduga di kemudian hari. Disamping itu, tabungan ini juga memberikan kemudahan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat pada umumnya”.<sup>12</sup>

Hal senada disampaikan oleh Sundari. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pelaksanaannya tabungan *mudharabah* mudah dan simple, sebab jika ingin menabung, bagian tabungan pihak BMT mendatangi toko setiap harinya. Tidak Cuma itu, mereka selalu memberikan pemahaman bagi masyarakat yang masih belum paham”.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ruba'i, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>11</sup> Marzuki, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>12</sup> Rahma, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>13</sup> Sundari, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

Dari paparan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan proses menabung, mereka di datangi dan dijelaskan info-info terbaru yang berkaitan dengan tabungan *mudharabah*.

## **2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) bagi BMT dan Nasabah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan**

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan merupakan lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. Dalam menjalankan sistem operasionalnya BMT tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya, sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Dalam produk tabungan *mudharabah* ini banyak faktor pendukung. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Maulidi. Berikut petikan wawancaranya:

“Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk tabungan di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan, sehingga tabungan ini merupakan tabungan yang mudah untuk para anggotanya. Disamping itu, yang bertugas menarik tabungan menjemput kepada masyarakat yang ingin menabung dengan disediakannya operasional seperti sepeda motor”.<sup>14</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Titin Musyarrafah. Berikut petikan wawancaranya:

“Adanya prinsip syari’ah Islam dan Adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap yang dijadikan acuan di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk

<sup>14</sup>Imam Maulidi, *Kepala Cabang KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)*

penghimpunan dananya berupa tabungan merupakan nilai plus tersendiri. Karena tidak akan ada artinya lembaga keuangan syariah ini jika pengoperasian dananya masih menyimpang dari prinsip dan ajaran syariah Islam”.<sup>15</sup>

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor pendukung penerapan tabungan *mudhrabah* KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan diantaranya faktor religiusitas, fasilitas, dan sarana prasarana. Hal ini dilakukan agar karyawan bisa lebih cepat dan tanggap pada anggota yang ingin menabung. Selain itu KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan sudah cukup dikenal oleh masyarakat umum.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahmud. Berikut petikan wawancaranya:

“BMT NU Jawa Timur ini sudah besar, jadi masyarakat sudah banyak yang tau. Disamping itu BMT NU ini merupakan BMT yang menerapkan nilai-nilai aswaja, sehingga masyarakat lebih percaya. Kendati demikian, nilai-nilai keislaman lebih kental”.<sup>16</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Al-Mutabillah. Berikut petikan wawancaranya:

“Adanya fasilitas sangat membantu dalam penjemputan tabungan pada nasabah, sehingga nasabah sudah bisa merasakan dengan sendiri. Dan juga BMT sudah memiliki aplikasi khusus yang bisa diakses oleh karyawan dan nasabah, sehingga lebih membantu nasabah dalam kegiatan apapun”.<sup>17</sup>

Paparan tersebut memberikan pemahaman bahwa BMT NU merupakan BMT yang sudah banyak dikenal, sehingga nasabah yang ingin menabung tinggal dijemput oleh bagian tabungan. Disamping pendukung, juga ada faktor penghambat. Hal ini disampaikan oleh Imam Maulidi. Berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>15</sup> Titin Musyarrafah, *Bagian Keuangan dan Admin KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>16</sup> Mahmud, *Nasabah KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>17</sup> Al-Mutabillah, *Juru Tabungan KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

“Tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam lembaga keuangan tergantung pada pola pikir masyarakat muslim itu sendiri yang masih meragukan penerapan prinsip syariah merupakan hal yang dapat dimaklumi, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya prinsip yang ada di lembaga konvensional konvensional”.<sup>18</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Faridatus Shalihah. Berikut petikan wawancaranya:

“Masih adanya sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang dibawah bantal juga termasuk hal yang perlu diperhatikan khusus. Karena keberhasilan dari penerapan prinsip syariah ini tergantung dari pola pikir masyarakat. Disamping itu, kurang adanya pengetahuan dari masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah”.<sup>19</sup>

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya kultur budaya masyarakat yang masih gemar menyimpan uang dibawah bantal, bertambahnya pesaing, minimnya SDM di lembaga keuangan syariah serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah. Selain itu KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan harus melihat dari faktor penghambat untuk dijadikan acuan kedepan agar BSM lebih bisa semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Imam Maulidi, *Kepala Cabang KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

<sup>19</sup>Faridatus Shalihah, *Bagian Tabungan KSPPS Bmt Nu Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari, 2020)

## **1. Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.**

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Implementasi produk tabah menggunakan Jenis akad *mudharabah mutlaqah*.
- b. Penerapan tabungan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Galis sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI
- c. Adanya tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Adanya kemudahan dalam melakukan penarikan tabungan *mudharabah*.
- e. Nasabah dapat memperoleh keuntungan nisbah bagi hasil sebesar 40% dalam setiap akhir bulan atas jumlah uang yang di tabung di BMT.

## **2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) bagi BMT dan Nasabah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Adanya fasilitas dan sarana prasarana sangat mendukung dalam penerapan produk tabah (tabungan *mudharabah*) di KSPPS BMT NU Cabang Galis Kabupaten Pamekasan

- b. Faktor religiusitas merupakan salah satu pendukung dalam penerapan produk tabah (tabungan *mudharabah*) di KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.
- c. Adanya nilai-nilai aswaja yang diterapkan KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan menjadi faktor pendukung pada produk tabungan *mudharabah*.
- d. Masih gemarnya masyarakat menyimpan uang dan bertambahnya pesaing salah satu faktor penghambat dalam menerapkan tabungan *mudharabah*.
- e. kurang adanya pengetahuan dari masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan faktor penghambat dalam menerapkan tabungan *mudharabah*.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.**

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu motor penggerak produk yang berdasarkan prinsip syariah telah mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Selain itu produk tabungan yang ada KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan sebagai sarana investasi yang murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad *mudharabah*.



Sumber dana dalam sistem lembaga keuangan merupakan hal yang sangat esensial yang harus terpenuhi. Pola penarikan dana bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara titipan (simpanan) yang dijamin keamanan dan penembaliannya.<sup>20</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara umum yang dimaksud tabungan *mudharabah* merupakan merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shohibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.<sup>21</sup>

*Mudharabah muthlaqah* memiliki rukun dan syarat. Rukun-rukun tersebut meliputi: pemilik dana (*shahibul maal*), *Mudharib* (pelaksana usaha), proyek atau kegiatan usaha, nisbah keuntungan, serta ijab dan qobul. Sedangkan syaratnya adalah (*shahibul maal*) dan *Mudharib* (pelaksana usaha) dimana keduanya mampu melakukan transaksi dan sah menurut hukum serta keduanya mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak. Nisbah keuntungan harus dibagi dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak serta diketahui di awal akad. Akad harus menunjukkan kontrak baik secara eksplisit

---

<sup>20</sup> H Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas* (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 71.

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.89.

maupun implisit selain itu semua pihak setuju atas ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis.

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan dalam menerapkan produk tabungan *mudharabah* menggunakan jenis akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara lembaga keuangan dan nasabah yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi waktu. Kendati demikian lembaga keuangan syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan buku tabungan. Bagi hasil yang didapatkan nasabah akan berubah setiap bulannya dikarenakan adanya fluktuasi pendapatan dan fluktuasi dana tabungan *mudharabah*.<sup>22</sup>

Dalam melakukan penarikan tabungan pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan memberikan penjelasan dari setoran awal dan seterusnya minimalnya 2.500, sehingga penarikan pihak BMT tidak pernah memaksa besarnya uang yang ingin mereka tabung.

Secara teknis tabungan *mudharabah* dengan prinsip *mudharabah* yang dipraktekkan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah ladasah hukum yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengatur proses muamalah yang ada di dunia perbankan.

---

<sup>22</sup> Ibid.hlm.,89.

## **2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Implementasi Produk Tabah (Tabungan *Mudharabah*) bagi BMT dan Nasabah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan**

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di lembaga keuangan syariah berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dilakukan setiap saat sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shohibul mal*. Pembagian keuntungannya dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.<sup>23</sup>

Dari segi konsepnya tabungan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya, bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung arti menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.<sup>24</sup> Menurut Muhammad faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi terhadap bagi hasil dalam akad *mudharabah*.<sup>25</sup>

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspeknya* (Jakarta: Prena Media Group, 2014), hlm.326.

<sup>24</sup> Muhammad, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Uii Press, 2015), hlm.227.

<sup>25</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pracing Bank Syariah* (Yogyakarta: Uii Press, 2016), hlm.100.

Tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu. Adanya religiusitas, fasilitas, nilai-nilai aswaja, dan sarana prasarana merupakan faktor yang mendukung dalam penerapan produk tabah (tabungan *mudharabah*) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.

Religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Religiusitas merupakan suatu kesatuan unsur komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religious*) dan bukan sekadar mengaku memiliki agama (*having religious*). Religiusitas mencakup pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama dan sikap sosial keagamaan. Kendati demikian, adanya pengetahuan nilai-nilai aswaja seperti adanya toleransi dan kesejahteraan, sehingga dalam penerapan tabungan tersebut bisa memberikan gambaran bahwa adanya tabungan *mudharabah* akan memberikan dampak kesejahteraan yang baik bagi masyarakat, khususnya nasabah.

Faktor-faktor tersebut memang sangat penting keberadaanya. Adanya prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dananya, yaitu tabungan *mudharabah* merupakan nilai plus tersendiri.

Selain adanya faktor-faktor yang mendukung dalam penerapan tabungan *mudharabah*, ada juga faktor-faktor yang menghambat. Dari faktor-faktor penghambat yang ada hendaknya tidak dijadikan penghalang dalam menerapk

produk tabah (tabungan *mudharabah*) bagi BMT dan nasabah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan.

Efektivitas sendiri merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>26</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang berorientasi pada proses dan tercapainya suatu program. Tingkat efektif dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah terwujud.

Kurang adanya pengetahuan dari masyarakat tentang keberadaan BMT, serta tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam lembaga keuangan syari'ah tergantung pada pola pikir masyarakat muslim itu sendiri yang masih meragukan penerapan prinsip syariah merupakan hal yang dapat dimaklumi, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya prinsip yang ada dilembaga konvensional.

Masih adanya sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang dibawah bantal juga termasuk hal yang perlu diperhatikan khusus. Karena keberhasilan dari penerapan prinsip syariah pada BMT ini tergantung dari pola pikir masyarakat.

---

<sup>26</sup> Agung Kurniawan, *Tranformasi Pelayanan Publik* (Jogjakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 109.